

**KONSEP PERJANJIAN *LEASING* DALAM HUKUM
PERDATA DAN KEDUDUKAN *LEASING*
DALAM HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh:
DERIANSYAH
NIM : 502017425.P**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KONSEP PERJANJIAN *LEASING* DALAM HUKUM PERDATA DAN KEDUDUKAN *LEASING* DALAM HUKUM ISLAM



NAMA : Deriansyah
NIM : 50 2017 425.P
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH** ()
2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH ()

Palembang, 5 September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ()

Anggota :1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ()

2. Mona Wulandari, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DERIANSYAH**

NIM : 50 2017 425.P

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“KONSEP PERJANJIAN *LEASING* DALAM HUKUM PERDATA DAN
KEDUDUKAN *LEASING* DALAM HUKUM ISLAM”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, September 2020

Yang Menyatakan



Rian Hidayat

ABSTRAK

KONSEP PERJANJIAN *LEASING* DALAM HUKUM PERDATA DAN KEDUDUKAN *LEASING* DALAM HUKUM ISLAM

OLEH

DERIANSYAH

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, namun para pengusaha lebih memilih membeli barang dengan menggunakan *leasing*, karena *leasing* merupakan sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan modal.

Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep perjanjian *leasing* dalam hukum perdata, juga untuk mengetahui dan memahami kedudukan *leasing* di dalam hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian dipahami konsep perjanjian *leasing* dalam hukum perdata adalah: tertuang di dalam Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri PERDAGANGAN Nomor Kep. 112/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/21/74 dan Nomor 30/Kpb/I/74, tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing di Indonesia. Sejak saat itu khususnya tahun 1980 jumlah perusahaan guna usaha dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dunia usaha semakin meningkat.

Kedudukan Leasing di dalam hukum Islam adalah: suatu alternatif baru di dalam perbankan Islam, secara umum Leasing dibolehkan di dalam Islam, tetapi Leasing yang tidak melanggar aturan-aturan akad di dalam hukum Islam. Namun transaksi Leasing yang banyak dipakai sekarang memakai sistem bunga, sehingga di dalam Islam melarang transaksi yang mana terdapat bunga atau riba dan terdapat *gharar*. Maka di dalam Islam tidak dibolehkan adanya pengambilan untung yang berlipat ganda berupa bunga, sehingga dan pada itu transaksi sewa beli diarahkan kepada *ijarah muntahiya bittamlik*. Karena akad *leasing* termasuk ke dalam sewa guna usaha dan sering disamakan dengan *ijarah*. Leasing diqiaskan ke dalam *ijarah*, di mana *ijarah* di sini disepeki-sifikasi ke dalam *ijarah muntahiya bittamlik*. Di mana transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga ini diakhiri dengan kepemilikan objek sewa.

Kata kunci: Konsep perjanjian *leasing* dalam hukum perdata dan kedudukannya dalam hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“KONSEP PERJANJIAN *LEASING* DALAM HUKUM PERDATA DAN KEDUDUKAN *LEASING* DALAM HUKUM ISLAM”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. 6. Bapak H.Zulfikri Nawawi, Sn., Mn, selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen seth Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2020

Penulis,



DERIANSYAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	9
D. Definisi Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah <i>Leasing</i>	14
B. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya <i>Leasing</i>	17
C. Pengertian <i>Leasing</i>	19
D. Jenis-Jenis <i>Leasing</i>	21
E. Manfaat dan Risiko <i>Leasing</i>	24
F. Perkembangan <i>Leasing</i> di Indonesia.....	26

BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Konsep Perjanjian Leasing dalam Hukum Perdata	31
B. Kedudukan Leasing dalam Hukum Islam	36
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat kenyataan pada zaman sekarang banyak tuntutan hidup yang harus dipenuhi, akan tetapi kebutuhan yang semakin meningkat dan pendapatan yang selalu tidak dapat memenuhi sehingga masyarakat yang mempunyai usaha mencari alternatif lain untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya demi kelangsungan perusahaannya atau usahanya untuk memperoleh keuntungan. Pengusaha dapat menggunakan cara yang berbeda-beda, salah satu cara yang mudah yaitu dengan membeli alat-alat untuk menyokong kemajuan usahanya, akan tetapi dengan membeli menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan dan terlebih dahulu harus melakukan berbagai pertimbangan yang matang sehingga dapat memberikan keuntungan bagi usahanya.

Adapun dengan cara lainnya adalah dengan cara *leasing*. *Leasing* berasal dari bahasa Inggris *to lease* yang berarti menyewakan.¹ Istilah ini berbeda dengan istilah *rent/rental*, yang masing-masing mempunyai hakikat yang tidak sama. *Leasing* atau sewa guna usaha sebagai suatu jenis kegiatan, dapat dikatakan masih muda umurnya di Indonesia. *Leasing* di Indonesia secara formal dikenal pada tahun 1974, yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KEP

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 105

122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/1974 dan Nomor 30/kpb/1/1974 tentang perizinan usaha *leasing*. Surat Keputusan Bersama Menteri-Menteri Perdagangan, Keuangan, dan Perindustrian pada tahun 1974 mendefinisikan usaha *leasing* sebagai suatu kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (penyewa) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan untuk membeli barang modal yang bersangkutan. Pembayaran imbalan jasa atas penggunaan barang modal tersebut dilakukan dengan menggunakan dana yang berasal dari pendapatan barang modal yang bersangkutan.²

Pasal 1 surat keputusan bersama tersebut memberikan pengertian tentang *leasing* sebagai berikut: Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.³

Atas persetujuan Menteri Keuangan telah berdiri delapan perusahaan *leasing* di Indonesia yang statusnya sebagai lembaga keuangan non bank. Di mana di dalam KUH Perdata telah ditetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dan kontrak atau perjanjian, Pasal 1233 yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Pasal 1234 yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

² Faried Wijaya, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, BFE, Yogyakarta, 1991, hlm. 384

³ Suhrawardi K Luhis, *Hukum Ekonomi Islam*, Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 94

Pasal 1313 yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pasal 1338 yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dan Pasal 1601 yang berbunyi: “Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus dan syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan”.

Seperti diketahui bahwa *leasing* merupakan salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. Terdapat dua cara pembiayaan pada *leasing*, yaitu dengan cara hak opsi (*finance lease*) dan tanpa hak opsi (*operating lease*), dengan penjelasan sebagai berikut:

Menggunakan hak opsi *leasing* dengan hak opsi atau dikenal dengan *finance lease* adalah pembiayaan yang memberikan hak kepada *lessee* (penyewa) untuk memiliki barang modal tersebut sesuai dengan harga *residual* atau nilai sisa barang tersebut. Sesuai dengan perjanjian, pihak *lessee* harus membayar sewa guna barang tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati. Apabila ternyata pembayaran kewajiban tersebut lancar dan pihak *lessee* merasa membutuhkan barang modal tersebut sesuai dengan nilai residunya.⁴

Tanpa hak opsi *leasing* tanpa hak opsi atau dikenal dengan *operating lease* adalah pembiayaan yang tanpa memberikan hak kepada *lessee* untuk memiliki barang modal tersebut. pihak *lessee* hanya membayar sewa guna barang modal tersebut selama jangka waktu yang disepakati, apabila kontrak telah selesai,

⁴ Ade Arthesa dan Edia Hendiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 152-153

pihak *lessee* harus mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor* (yang memberikan sewa) sebagai pemiliknya. Selanjutnya pihak *lessor* mengambil keputusan apakah barang tersebut akan dijual/dilelang secara terbuka atau disewa guna usahakan kembali ke pihak yang membutuhkan.⁵

Karena *ijarah* adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan *ijarah* ini dengan *leasing*. Hal ini terjadi karena istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal-hal sewa menyewa. Karena pada dasarnya, walaupun terdapat kesamaan antara *ijarah* dengan *leasing*, tapi ada beberapa karakteristik yang membedakannya, yaitu:

TABEL 1.1

PERBEDAAN DAN PERSAMAANNYA *IJARAH* DENGAN *LEASING*

No	Keterangan	<i>Ijarah</i>	<i>Leasing</i>
1	Objek	Manfaat barang dan jasa	Manfaat barang saja
2	Metode pembayaran	Tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang/jasa yang disewa.	Tidak tergantung kondisi barang yang disewa.
3	Perpindahan kepemilikan	a. <i>Ijarah</i> tidak ada perpindahan kepemilikan b. IMBT janji untuk menjual/menghibahkan di awal/akad	a. Sewa guna operasi: tidak ada transfer kepemilikan b. Sewa guna dengan opsi: memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa
4	Jenis <i>leasing</i> lainnya	a. <i>Lease Purchase</i> tidak dibolehkan karena akadnya <i>gharar</i> , yakni antara sewa dan beli. b. <i>Sale and lease back</i> dibolehkan	a. <i>Lease Purchase</i> dibolehkan b. <i>Sale and Lease Back</i> dibolehkan

⁵ *Ibid*, hlm. 252-253

Tabel di atas memberikan ikhtisar perbedaan dan kesamaan antara *ijarah* dan *leasing*. Sedikitnya ada empat aspek yang dapat dicermati, yakni: objek, metode pembayaran, perpindahan kepemilikannya, dan jenis *leasing*.

Oleh karena itu di dalam perbankan syari'ah dikenal dengan *ijarah muntahiya bittamlik/IMBT* (sewa yang ikut berpindahnya kepemilikan). Di mana *leasing* di *Qiaskan* ke dalam *ijarah muntahiya bittamlik/IMBT*, yang mana harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Karena itu dalam *ijarah muntahiya bittamlik/IMBT*, pihak yang menyewakan berjanji di awal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan menghibahkannya. Dengan demikian ada dua jenis IMBT, yakni:

- a. IMBT dengan janji menghibahkan barang di akhir periode sewa. (IMBT *with a promise to hibah*),
- b. IMBT dengan janji menjual barang pada akhir periode sewa (IMBT *with a promise to sell*).

Di mana dalam prakteknya, produk ini dapat dilaksanakan melalui dalam berbagai cara:⁶

1. *Ijarah Muntahia Bittamlik* melalui hibah (pemindahan hak milik sah imbalan).

Suatu bentuk sewa yang dalam hal ini milik sah berpindah kepada *lessee* tanpa ada imbalan, dengan melakukan akan hibah dalam rangka memenuhi janji sebelumnya ketika penyelesaian cicilan

⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Pres, Jakarta, 2001, hlm. 103

sewa terakhir, atau melalui pembuatan akta hibah yang diisyaratkan pada penyelesaian sewa cicilan *ijarah*. Hak milik sah lalu secara otomatis berpindah tanpa perlu melakukan akad baru dan tanpa pembayaran tambahan selain dan jumlah yang dibayar oleh *lessee* di dalam penyelesaian cicilan.

2. *Ijarah Muntahia Bittamlik* melalui perpindahan hak milik sah (penjualan) pada akhir sewa melalui suatu imbalan simbolis. Perjanjian mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Akad *ijarah* yang bisa dilaksanakan setelah sewa dan *ijarah* ditentukan. Jika jangka waktu *ijarah* habis masanya, maka akad *ijarah* akan batal.
 - b. Suatu janji untuk melakukan akad penjualan yang akan dilakukan pada akhir jangka waktu *ijarah*. ini bisa dilakukan bila *lessee* menginginkannya demikian dan telah membayar simbolis.
3. *Ijarah Muntahia Bittamlik* melalui perpindahan secara sah (penjualan) pada akhir sewa sejumlah yang ditentukan di dalam persewaan.

Kesepakatan ini juga merupakan suatu akad yang mencakup akad *ijarah* dan suatu janji untuk melakukan suatu akad penjualan, akad ini mencakup jumlah *asset* yang dijual yang harus dibeli oleh *lessee* (pembeli) setelah habisnya jangka waktu *ijarah*. Dengan demikian ketika *lessee* membayar imbalan yang disepakati *asset* yang

disewakan menjadi terjual dan hak miliknya berpindah kepada *lessee* yang berhak atas hak manfaat dan memindahkan atau menjual *asset* tersebut dalam bentuk pemindahan apapun secara sah.

4. *Ijarah Muntahia Bittamlik* melalui perpindahan hak secara sah (penjualan) sebelum akhir jangka persewaan, dengan harga yang ekuivalen dengan cicilan *ijarah* yang masih tersisa.

Kesepakatan ini mencakup suatu janji yang dibuat oleh *lessee* bahwa dia akan memindahkan hak milik dari *asset* yang disewakan kepada *lessee* sewaktu-waktu diinginkan oleh *lessee* selama jangka waktu *ijarah*. Pemindahan hak itu pada harga ekuivalen dengan cicilan *ijarah* yang tersisa apabila ada keinginan untuk membeli.

5. *Ijarah Muntahia Bittainlik* melalui perpindahan bertahap hak milik sah (penjualan) *asset* yang disewakan.

Kesepakatan ini mencakup suatu akad *ijarah* dengan suatu janji yang dibuat oleh *lessee* bahwa dia secara bertahap akan memindahkan hak milik secara penuh dari *asset* yang disewakan kepada *lessee* sampai *lessee* mempunyai hak milik sah secara penuh dari *asset* yang disewakan. Ini akan melibatkan penentuan harga *asset* yang disewakan yang harus dibagi selama jangka waktu akad *ijarah* sehingga *lessee* mampu memperoleh bagian dari *asset* yang disewakan berpindah kepada *lessee* pada akhir akad *ijarah*.

Allah SWT berfirman dalam A1-Qur'an

Artinya: "Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut,

bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqaroh: 233).

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apa bila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, namun para pengusaha lebih memilih membeli barang dengan menggunakan *leasing*, karena *leasing* merupakan sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal. Perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat dipergunakan langsung berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan atau setiap triwulan kepada *lessor*. Setelah jangka *lease* selesai, ia dapat memiliki barang modal yang bersangkutan. Dengan perjanjian *leasing* akan lebih menghematkan biaya dalam hal pengeluaran dana tunai, dibanding dengan membeli secara tunai.

Leasing fungsinya setingkat dengan Bank. Bank tabungan dan sejenisnya, sebagai suatu sumber pembiayaan jangka menengah (yaitu dari satu tahun hingga lima tahun). *Leasing* salah satu alternatif yang biasa dipakai oleh pengusaha yang ada di Indonesia, di dalam ajaran agama Islam telah memberikan tuntunan di dalam bermua'malah, di mana setiap jenis transaksi tidak boleh memberikan kerugian dan memberatkan kepada salah satu pihak, tidak ada spekulasi (*maysir*), tidak boleh ada investasi yang dapat menimbulkan kesangsian soal kehalalannya (*gharar*) dan tidak boleh ada riba yang menimbulkan bunga yang dibebankan kepada satu pihak. Cara

leasing yang dipakai oleh para pengusaha memberikan suatu pandangan Islam tentang *leasing*.

Apakah konsep *leasing* dibolehkan dalam Islam, sedangkan usaha *leasing* di Indonesia belum diatur dalam undang-undang khusus yang mengatur ketentuan dalam *leasing*.

Bertitik tolak dan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi dan hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“KONSEP PERJANJIAN *LEASING* DALAM HUKUM PERDATA DAN KEDUDUKAN *LEASING* DALAM HUKUM ISLAM”**.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep perjanjian *leasing* dalam hukum perdata?
2. Bagaimanakah kedudukan *leasing* di dalam hukum Islam?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap konsep perjanjian *leasing* dalam hukum perdata dan kedudukan *leasing* dalam hukum Islam, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep perjanjian *leasing* dalam hukum perdata.
2. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan *leasing* di dalam hukum islam.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan diterapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata islam, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah: suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata).
2. *Leasing* adalah: perjanjian antara *lessor* dengan *lessee* untuk penyewaan suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh *lessee*. Hak

pemilihan atas barang modal tersebut ada pada *lessor* sedang *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.⁷

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan konsep perjanjian *leasing* dalam hukum perdata dan kedudukan *leasing* dalam hukum islam, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm. 95

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dan kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau yuridis melalui metode yang bersifat *deskriptif* analitis yaitu menguraikan gambaran dan data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. II. Tinjauan Pustaka, Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai sejarah keberadaan *leasing*, faktor-faktor yang mendorong terjadinya *leasing*, pengertian *leasing*, jenis-jenis *leasing*, risiko dan manfaat *leasing*, perkembangan *leasing* di Indonesia.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti mengenai konsep perjanjian *leasing* dalam hukum perdata, dan juga mengenai kedudukan *leasing* di dalam hukum islam.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Dina Utama, Semarang, 1994
- Ade Arthesa dan Edia Hendiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006
- Adiwanian A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- , *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Eddy P Soekandi, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Fared Wijaya M, Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1999
- Fariad Wijaya, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, BFE, Yogyakarta, 1991
- Frianto Pandia, Buy Santi Ompusunggu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Suhrawadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Grafika, Jakarta, 2000
- Veithzal Rivai, Adria Permata Vaihzal, Ferryn, Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005